

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan politik hukum perguruan tinggi vokasi dengan studi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 yang mengatur tentang organisasi perguruan tinggi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi regulasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dalam perspektif perkembangan perguruan tinggi vokasi, saat ini sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan perguruan tinggi vokasi, khususnya pada politeknik yang memiliki sumber daya utuh dan berkembang. Hal ini ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

- a. penyelenggaraan unit pelaksana pendidikan

penyelenggara unit pelaksana pendidikan pada Politeknik sesuai lampiran Bab III Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi yang mengatur tentang Organisasi Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa unit pelaksana pendidikan pada politeknik dilaksanakan oleh jurusan. Hal tersebut merupakan hirarki organisasi saat Politeknik masih diasuh oleh universitas/institut dan diposisikan setara dengan fakultas. Akibat masih bertahannya hierarki struktural setara dengan fakultas, sedangkan di sisi

lainnya Politeknik diberi amanah dan tanggung jawab sebagai suatu perguruan tinggi yang utuh, maka pengembangan institusi akan sangat berat, padahal perkembangan Politeknik diharapkan dapat semakin cepat menjawab tantangan. Hal ini memberikan tantangan berat kepada direktur Politeknik untuk dapat mengendalikan semua pemenuhan target beban kerja menjadi institusi yang unggul.

b. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat

fokus penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang ada pada politeknik yang hanya diselenggarakan oleh sebuah Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) dibatasi kewenangan yang terlalu sempit seorang kepala pusat untuk melaksanakan mandat pekerjaan direktur yang sudah semakin luas. Misalnya, Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) pada Politeknik, harus menangani 2 domain besar yaitu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Peta jalan pada penelitian maupun peta jalan pada pengabdian kepada masyarakat paling tidak memiliki 5 fokus bidang penelitian dan dan 5 fokus bidang Pengabdian kepada masyarakat yang pekerjaan satu fokus bidang memerlukan pengendalian dan menyita waktu sepanjang tahun. Hal ini telah menyita pengendalian Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam mengendalikan urusan

bidang lainnya dan sangat membebani Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang masih sebagai pusat, bukan lembaga<sup>70</sup>.

c. Penyelenggaraan unit administrasi dan ketatausahaan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 menjelaskan bahwa unit pelaksana administrasi dan ketatausahaan pada politeknik berbentuk Bagian yang paling banyak terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Hal ini menyebabkan menumpuknya tugas, pokok, dan fungsi pada Bagian, sehingga satu bagian terdiri dari beberapa macam pekerjaan, contohnya suatu Bagian bisa meliputi urusan akademik, kemahasiswaan, dan sistem informasi secara bersamaan. Ada juga satu Bagian bisa meliputi Keuangan, Umum, Kepegawaian, dan Perencanaan. Tentunya ini akan lebih baik jika hierarki diatas Bagian bisa dimungkinkan dibentuk sehingga kompleksitas beban pekerjaan bisa didistribusikan secara normal dan merata.<sup>71</sup>

2. Faktor perlunya dilaksanakan penyesuaian dalam Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi untuk mewujudkan politik hukum regulasi perguruan tinggi vokasi yang sesuai dengan perkembangan, antara lain:

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Jaswadi, DBA., Wakil Direktur II Politeknik Negeri Malang, tanggal 13 Juni 2023

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Uuf Bradjawidagda, Direktur Politeknik Negeri Batam, tanggal 9 Juni 2023

- a. Kondisi politeknik saat ini sudah jauh berkembang dengan semakin besarnya jumlah sumber daya dosen, mahasiswa, prasarana, sarana fasilitas, program studi serta kegiatan terkait penelitian dan pengembangan kepada masyarakat sehingga beban kerja sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi yang ada, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi.
- b. Berdasarkan uji formil dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi dipandang tidak sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan harus berpegang pada asas hukum yaitu keserasian diantara jenis, hierarki dan materi muatan. Hal ini dikaitkan dengan uji materiil terhadap Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Pasal 59 ayat (5) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. Karena jika mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut di antara universitas/ institut dengan Politeknik sama-sama merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam pengaturan Bab III Lampiran

Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 hanya universitas dan institut yang diperkenankan memiliki Unit Pelaksana Pendidikan dalam bentuk fakultas.

Perihal pelaksanaan Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.<sup>72</sup>

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan dan setelah mengelaborasi terkait implementasi substansi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, khususnya yang tercantum pada Lampiran Bab III tentang Organisasi Perguruan Tinggi, untuk mewujudkan Politik Hukum Perguruan Tinggi Vokasi, maka kami menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai pembina perguruan tinggi vokasi, khususnya Politeknik agar segera menyusun rencana perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014

---

<sup>72</sup>David P. Currie, *The Constitution of the United States...* dalam Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, Hal. 49

tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, khususnya penyesuaian pengaturan terkait organisasi perguruan tinggi vokasi.

2. Usul rencana perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi, khususnya pada pengaturan Organisasi Perguruan Tinggi Vokasi bukan merupakan hal yang kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah, karena hal ini telah sesuai dengan harapan pemerintah terhadap pendidikan vokasi seiring dengan fokus pemerintah dalam hal revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021.

Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Hukum Administrasi Negara Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H., bahwa perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak kontra produktif, tetapi selaras dengan dan mendukung program kebijakan pemerintah.<sup>73</sup>

3. Rencana perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi setidaknya bertujuan untuk memberikan ruang dan tidak mengunci bagi Politeknik untuk berkembang sesuai kapasitas dan potensinya, tentunya mengacu pada komponen-komponen pembentukan organisasi seperti kuantitas mahasiswa, anggaran yang dikelola, kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian dan lain sebagainya.

---

<sup>73</sup> Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H.,M.H., *Op.Cit* hal 68